
Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19

M. Fauzhan Algiffari

fauzan.algiffari@gmail.com

Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Abstract: *The implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance activities requires the support of resources and mature activity tools, including in terms of implementation assistance, supervision and control. In order for the implementation of these activities to run well, a Support Team called Field Facilitators (TFL) is needed at the Village/Kalurahan level. TFL is tasked with facilitating the stages of the BSPS starting from the planning stage to the completion of housing construction by the Aid Recipients and their reporting. So that the capacity of TFL human resources determines how the BSPS process is carried out according to the provisions. TFL can be seen as the spearhead of the successful implementation of the BSPS. The purpose of this assistance is to distribute BSPS funds and carry out the construction/improvement of the quality of houses in accordance with livable housing standards by beneficiaries in an appropriate target, appropriate use, and timely and accountable manner. Therefore, TFL has a big role in the implementation of BSPS activities that are timely, right on target, right for use, and accountable.*

Keywords: *Assistance, BSPS, TFL*

Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.

Pembangunan perumahan swadaya oleh masyarakat pada umumnya masih dirasakan belum memenuhi kualitas layak huni, cenderung tidak tertata dengan baik dan kurang didukung prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat. Permukiman seperti ini cenderung

bertambah luas dan membentuk lingkungan yang kumuh. Untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan perkara yang mudah. Ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. (Basir, N & Asmulyani, A.2021)

Maksud dari kegiatan Pendampingan BSPS adalah terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu serta akuntabel dengan tidak melupakan protocol Kesehatan sesuai edaran dari kementerian PUPR yang berlaku. (1)

Dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat, perlu dilakukan upaya menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan perumahan menjadi tanggungjawab masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya yang harus dilaksanakan dengan cara memperkuat daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Selain itu diperlukan langkah-langkah positif untuk menciptakan iklim dan suasana yang kondusif bagi setiap pelaku terkait dalam pembangunan perumahan khususnya bagi penghuni. Perkuatan ini meliputi penyediaan fasilitas dan dukungan dalam membuka akses dan peluang yang dapat menjadikan masyarakat semakin berdaya. Untuk itu Pemerintah melaksanakan Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (2) dengan juknis yang telah disediakan oleh Kementerian PUPR.(3)

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan maka dibutuhkan hal yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan yakni: alat peraga BSPS 2020 (4), alat peraga pendamping 2020 (5), buku membangun rumah tembok (6), buku perbaikan dan peningkatan kualitas (7), buku rumah kayu panggung (8), buku rumah layak huni (9), buku rumah tembok (10), dan buku saku prinsip membangun RLH (11). Semuanya ditujukan untuk membantu dalam melaksanakan pendampingan pada Kawasan yang terkena Rumah tidak layak huni

Metode

Metode yang digunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat dalam kajian ini ialah PAR (Participatory Action Research). Menurut (Setyaningsih & Asnawi, 2021) (12) metode PAR lebih efektif karena lebih fokus kepada masyarakat sehingga bisa lebih optimal dalam penyelesaian masalah yang ada dan mendukung peran aktif.. Tim Pengabdian secara langsung melakukan analisis situasi mitra, menggali permasalahan dari mitra, berdiskusi dan menawarkan alternatif solusi yang diinisiasi oleh mitra, dan pada akhirnya solusi tersebut bermanfaat untuk mitra.(13)

Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat dilaksanakan antara dosen Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan Masyarakat Kabupaten Konawe Utara sebagai Koordinator

Fasilitator/Koordinator Kabupaten. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020. Strategi pelaksanaan pengabdian dilaksanakan secara bertahap yang dilakukan melalui 9 tahapan. Adapun 9 tahapan operasional pendampingan BSPS Selama masa pandemi COVID-19: (14)

1) Koordinasi dengan tim teknis

Fasilitator berkoordinasi menggunakan media telekomunikasi dengan tim teknis dan mengikutsertakan KMW/KMProv. hasil koordinasi fasilitator melalui KMW/KMProv dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh PPK menggunakan video conference. Pertemuan Kecamatan 1. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan program kepada masyarakat Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

2) Sosialisasi

Sosialisasi dapat menggunakan bahan cetak yang disampaikan melalui kepala Desa/Lurah (poster atau leaflet) dengan mencantumkan kontak fasilitator.

3) Verifikasi CPB

Fasilitator berkoordinasi dengan korfas dan tim teknis untuk memastikan desa sasaran aman, jika ada anggota keluarga CPB terindikasi COVID-19 maka ditangguhkan verifikasinya dan melapor berjenjang.

4) Rembuk warga

Dilakukan dalam kelompok kecil dengan batas maksimal 5 orang dengan jarak minimum 1-2 m, di Balai desa atau tempat terbuka, dan hanya untuk kegiatan penting seperti pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dan penyelesaian masalah.

5) Penyusunan dan pengesahan proposal

Penyiapan dan pengiriman dokumen proposal dilakukan secara aman.

6) Serah terima buku tabungan

7) Pengiriman bahan bangunan

dapat dilakukan 1 tahap fasilitator memastikan secara langsung atau melalui KPB bahwa KPB telah memeriksa bahan bangunan dan menandatangani nota pengiriman

8) Pendampingan pelaksanaan fisik

TFL menyusun jadwal pelaksanaan fisik menggunakan RAPID ASSESSMENT.

9) Pembayaran bahan dan upah.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memerlukan dukungan sumber daya dan perangkat kegiatan yang matang, di antaranya dalam hal

pendampingan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, maka diperlukan Tim Pendukung yang disebut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di tingkat Desa/Kalurahan. TFL bertugas memfasilitasi tahapan BSPS mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian pembangunan rumah oleh Penerima Bantuan dan pelaporannya. Sehingga kapasitas SDM TFL sangat menentukan bagaimana proses BPS di jalankan sesuai dengan ketentuannya. TFL dapat dipandang sebagai ujung tombak kesuksesan pelaksanaan BPS. Oleh karena itu, TFL memiliki peranan yang besar bagi terselenggaranya kegiatan BPS yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan akuntabel.

Maksud dari kegiatan Pendampingan BPS Tahun 2019 adalah terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu serta akuntabel.

Tujuan kegiatan ini adalah tersalurnya dana BPS dan terlaksananya pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan standar rumah layak huni oleh Penerima Bantuan secara tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta akuntabel.



Gambar 1. Kordinasi dengan Tim Teknis

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan BPS kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh dinas kabupaten/kota secara berjenjang melalui camat/kepala distrik, kepala desa/lurah/kepala kampung/wali nagari, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat. Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak.

Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima bantuan dalam kegiatan BPS. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas, tim teknis, Korfes, atau TFL. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak

huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan.

1) Tahap Verifikasi CPB

Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi BPS. Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat desa/ kelurahan/ kampung/ nagari atau nama lain sejenis dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni setelah kegiatan sosialisasi. Hal-hal yang diverifikasi meliputi:

1. kelengkapan administrasi mencakup dokumen
2. kelayakan komponen bangunan (penilaian rumah tidak layak huni)
3. Hasil verifikasi calon penerima bantuan

Verifikasi berfungsi juga untuk mengidentifikasi CPB, menyusun rencana kegiatan setiap CPB, dan strategi pelaksanaan kegiatan setiap kelompok.

2) Rembuk warga

Kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam penentuan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotong-royongan. Kesepakatan CPB BPS dilakukan melalui rembuk warga untuk:

- a. menentukan CPB BPS;
- b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BPS; dan
- c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.



Gambar 2 . Tahapan Verifikasi Data

Kesepakatan CPB dilakukan setelah diverifikasi dan memperoleh daftar nama CPB yang akan diusulkan. Kesepakatan ini diprakarsai oleh CPB dan difasilitasi oleh TFL serta dihadiri oleh perangkat desa/kelurahan/kampung/nagari atau nama lain sejenis dan dapat dihadiri oleh masyarakat bukan

CPB. Berdasarkan daftar nama CPB

dilakukan pembentukan KPB.

3) Penyusunan dan pengesahan proposal

CPB didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan PKRS atau PBRs. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.

Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap desa/kelurahan/kampung/nagari dan diperiksa oleh TFL pendamping untuk memastikan kelengkapannya. Proposal yang sudah diklasifikasikan berdasarkan desa/kelurahan/kampung/nagari atau nama lain sejenis disampaikan kepada Korfas untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya, selanjutnya disampaikan kepada tim teknis untuk diverifikasi kembali dan disahkan.

4) Serah terima buku tabungan

Serah terima dilakukan oleh bank ke pihak penerima bantuan BSPS.



Gambar 3. Serah Terima buku Tabungan

5) Pengiriman bahan bangunan

Ketika selesai pemilihan toko maka toko akan langsung mengirimkan bahan bangunan yang telah di rebugkan oleh penerima bantuan dan fasilitator. Sesampainya bahan bangunan sudah sampai dirumah maka penerima bantuan diharuskan untuk mengarahkan tukangnyanya langsung membangun rumahnya.

6) Pendampingan pelaksanaan fisik

Pendampingan fisik dilakukan oleh fasilitator, mulai dari progress 0% sampai progress 100% rumah yang dibangun. Pekerjaan ini di damping dan dilihat sesuai dengan kualitas RAB, DED dan petunjuk teknis yang dihasilkan.

7) Pembayaran bahan dan upah.

Setelah pembangunan berjalan maka pembayaran bahan di toko dan upah tukang akan diberikan

dalam 2 tahap, yakni 50% dan 50%.

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pendampingan ini yaitu 1) masyarakat bersama-sama membangun rumahnya bertujuan memperbaiki rumahnya dengan orientasi perbaikan Rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dalam rangka meningkatkan perekonomian setempat melalui program pemerintah; 2) pendampingan dalam kegiatan ini harus didampingi dengan pendamping yang menguasai konsep dan infrastruktur perumahan dan sosial ekonomi masyarakatnya; 3) bersama-sama menuntaskan program BSPS mulai dari masyarakat, penerima bantuan, fasilitator, koordinator fasilitator/koordinator kabupaten, tim teknis, dan pemerintah, menjadi kawasan yang layak huni dan untuk mereka sendiri agar perekonomian di tempat ini dapat meningkat, apalagi dimusim pandemic covid-19.

Daftar Pustaka

- Basir, N & Asmulyani, A. (2021). Pengaruh Pembangunan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. *Jurnal LINEARS*, Vol. 4, No. 1, Hal. 1-13
DOI: <https://doi.org/10.26618/j-linears.v4i1.4704>
- Nastiti, A. Lawuning, et al., "Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.5 (4), hal. 91-100, 2016
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan, Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Selama Masa Pandemi Covid-19, Nomor: 03/SE/Dr/2020, 2020.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Nomor 07/PRT/M/2018, 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, NOMOR 07/SE/Dr/2018, 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Membangun Rumah Tembok, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Perbaikan Dan Peningkatan Kualitas, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, (2020). Buku Rumah Kayu Panggung.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya. (2020). Buku Rumah Layak Huni.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat